



P U T U S A N

NOMOR : 59/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

BARNABAS SUEBU, S.H. Warganegara Indonesia, Orang Asli Papua, beralamat di Jalan Hang Tuah No. 99, Bhayangkara 3, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : YUHERMAN, S.H., M.H., M.Kn. dan ROBERT R. MANDOLANG, S.H. Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada YUHERMAN & Partners Law Office, Advokat, Kurator dan Konsultan Hukum, beralamat di Gedung Honda Lt. 4 Suite C, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 44, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

L A W A N :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1790/SJ tanggal 9 Mei 2012, memberikan Kuasa kepada : -----

1. N a m a : Prof., Dr. ZUDAN ARIEF FAKRULLOH, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri; ----

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si.

Jabatan : Kabag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

3. N a m a : Ir. ANNY JULISTIANI, MBA.

Jabatan : Kasubdit. Otonomi Khusus Wil II Dit. Penataan Daerah,
Otsus dan DPOD; -----

4. N a m a : S. ADITYA WIJAYA, S.H.

Jabatan : Kasubbag. Wilayah I Bag. Penyelesaian Sengketa dan
Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam
Negeri; -----

5. N a m a : R. PERMELIA FABYANNE, S.H., M.H.

Jabatan : Kasubbag. Wilayah II Bag. Penyelesaian Sengketa dan
Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam
Negeri; -----

6. N a m a : MUNZIAR, S.H.

Jabatan : Kasubbag. Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk
Hukum Wilayah III; -----

7. N a m a : KUSUMA DWI HASTANTI, S.H.

Jabatan : Staf Subbag. Wilayah II Bag. Penyelesaian Sengketa dan
Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam
Negeri; -----

Masing-masing Pegawai pada Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, beralamat di Jln. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 59/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 17 April 2012, tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa Sengketa tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/PEN/2012/PTUN-JKT, tertanggal 17 April 2012, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 18 April 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Sengketa tersebut; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2012 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 April 2012, dalam perkara Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Mei 2012; -----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 7 Mei 2012, tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa; ----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

Halaman 3 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 April 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 3 Mei 2012, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I TENTANG PENGGUGAT DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1 Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, orang asli Papua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4/8.552., mempunyai kepentingan dan kepedulian serta hak untuk berpartisipasi dalam memberdayakan hak-hak politik masyarakat Papua pada umumnya dan hak-hak politik dan hak konstitusional Penggugat pada khususnya yang bermaksud mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (selanjutnya dapat disebut “PILGUB PAPUA”) yang demokratis, sebagaimana yang dikehendaki juga oleh sejumlah partai politik di Provinsi Papua, yang dideklarasikan pada tanggal 20 Agustus 2011 di Jayapura (Bukti P-2), menurut tata cara penyelenggaraan dan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait yang sah dan berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada : -----

a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, LNRI Tahun 2001 Nomor 135, dan TLNRI Nomor 4151 (selanjutnya dapat disebut “UU OTSUS PAPUA”) ; (Bukti P-3)

b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LNRI tahun 2008 Nomor 112, TLNRI Nomor 4884, (selanjutnya dapat disebut “UU PERUBAHAN OTSUS PAPUA”) (Bukti P-4);

c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234 (selanjutnya dapat disebut “UU PERUNDANG – UNDANGAN”) (Bukti P-5); -----

d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, LNRI Tahun 2011 Nomor 101, dan TLNRI Nomor 5246 (selanjutnya dapat disebut “UU PEMILU”) (Bukti P-6); -----

e Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011 (selanjutnya dapat disebut “PUTUSAN MK”) (Bukti P-7); -----

2 Bahwa PILGUB PAPUA yang akan Penggugat ikuti, ternyata berdasarkan PERDASUS PILGUB PAPUA No.6 Tahun 2011, akan diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Papua (selanjutnya dapat disebut “DPRP”) pada tahap penjadwalan, pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya dapat disebut “KPUD”) Provinsi Papua; -----

3 Bahwa hal demikian bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PERUBAHAN OTSUS PAPUA, yang sudah menghapus tugas dan kewenangan DPRP dalam penyelenggaraan PILGUB PAPUA; -----

4 Bahwa hal itu juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 5, dan Pasal 9 ayat (3) UU PEMILU yang berlaku saat ini, yang menegaskan bahwa yang berwenang dalam

Halaman 5 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah KPUD, dalam permasalahan Papua adalah KPUD Provinsi Papua; -----

Pasal 1 angka 5 menyebutkan :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. “

Pasal 9 ayat (3) diantaranya menyebutkan bahwa Tugas dan Kewenangan KPU Provinsi dalam pemilihan Gubernur meliputi : -----

- huruf a :

Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur; ---

- Huruf d :

Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

- Huruf g :

Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan; -----

- Huruf k :

Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan umum gubernur dan mengumumkannya; -----

- Huruf t :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; -----

5 Bahwa akan tetapi surat Tergugat sebagaimana obyek sengketa telah mengabaikan fakta hukum tentang berlakunya undang-undang tersebut diatas, padahal Tergugat melalui suratnya tanggal 31 Januari 2011 Nomor 188.34/271/SJ menyatakan bahwa : -----

“berdasarkan hasil kajian Tim, Perdasus dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” (Bukti P-8);

6 Bahwa akan tetapi setelah DPRP dan Gubernur Papua dapat memenuhi permintaan Tergugat tersebut, Tergugat mengeluarkan keputusan sebagaimana obyek sengketa yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila DPRP beranggapan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dapat dijadikan dasar bagi PILGUB PAPUA maka agar dicarikan antisipasi kalau ada permasalahan hukum yang timbul kemudian. Surat ini bukan hanya bias dan menunjukkan tidak konsistennya Tergugat tapi juga membenarkan kewenangan DPRP sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA dan bertentangan dengan UU PERUBAHAN OTSUS PAPUA, UU PEMILU, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) (Bukti P-9), dan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2011 No.81/PUU-VIII/2010 (Bukti P-7) sebagaimana akan dibahas pada bagian pokok perkara di bawah ini;

7 Bahwa berkenaan dengan Pasal 139 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 yang dijadikan dasar dalam PERDASUS PILGUB PAPUA dan dibiarkan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa, padahal berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU OTSUS PAPUA, Tergugat dapat membatalkan PERDASUS tersebut, tidaklah berlebihan kiranya Penggugat membahas Pasal

Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut pada bagian ini, sebagai berikut : -----

- a Bahwa landasan yuridis dari Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang memberikan kewenangan kepada DPRP sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA diantaranya adalah : -----

1 Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu), dan ;

2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

-

- b Bahwa dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia kemudian, telah dilakukan sejumlah perubahan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta tugas dan kewenangan DPRD dan DPRP dalam pemilihan umum tersebut; -----

- c Bahwa terhadap ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tersebut diatas sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada Pasal 5 angka 1 dan Pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa penyelenggara seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah KPUD Provinsi; -----

- d Bahwa berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai salah satu landasan yuridis dibuatnya Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2005 dihubungkan dengan tugas dan kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA dapat pula dibahas sebagai berikut : -

1 Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (vide Bukti P-9);

2 Bahwa berdasarkan perubahan terakhir dari undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk DPRP di Provinsi Papua, yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah hanya diatur pada Pasal 42 ayat (1) huruf d, e, j, dan Pasal 236A, dan tidak ada tugas dan kewenangan DPRD sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, ketentuan ini berlaku juga bagi DPRP di Provinsi Papua;

3 Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 239A Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yang berbunyi :

“ pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”. -----

4 Bahwa dengan demikian Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang masih mengatur dan memberikan kewenangan kepada DPRP di

Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Provinsi Papua dalam penyelenggaraan PILGUB PAPUA adalah juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksud;

e Bahwa ketentuan mengenai tugas dan kewenangan DPRP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, telah dilakukan perubahan mendasar melalui Perppu No.1 Tahun 2008 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang perubahan UU OTSUS PAPUA, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a undang-undang ini, tugas dan kewenangan DPRP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang sebelumnya diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUS PAPUA dinyatakan dihapus. (vide Bukti P-4); -----

f Bahwa penghapusan tugas dan kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA tersebut ternyata telah menimbulkan keberatan dari pihak tertentu, yang kemudian mengajukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi, karena mereka beranggapan bahwa kewenangan DPRP tersebut merupakan bagian dari sifat khusus dari otonomi khusus bagi Papua; -----

g Bahwa pada faktanya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 2 Maret 2011 No.81/PUU-VIII/2010 (vide Bukti P-7), menyatakan menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi diantaranya mempertimbangkan : -----

“Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur oleh DPR Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak memenuhi kriteria kekhususan atau keistimewaan yang melekat pada daerah yang bersangkutan...”

h Bahwa berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pengganti dari Undang-Undang No.10 Tahun 2004 yang juga dijadikan landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut, dapat pula ditegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor .6 Tahun 2005 juga bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena ketentuan tersebut berbunyi : -----

“materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”

i Bahwa selain bertentangan dengan undang-undang tersebut diatas, maka jika Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tetap diberlakukan, hal itu juga bertentangan dengan asas hukum mengenai berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah (*lex superior derogate lex inferior*) dan peraturan yang baru mencabut peraturan yang lama (*lex posterior derogate le priori*); -

j Bahwa konsekuensinya adalah bahwa semua peraturan perundangan yang akan dibuat, tidak boleh lagi memberikan atau mengatur kewenangan kepada DPRP dalam PILGUB PAPUA, demikian pula Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Perdatus Pilgub Papua No.6 Tahun 2011 (Bukti P-10) dan Surat Tergugat sebagaimana obyek sengketa karena bertentangan dengan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2001 tentang OTSUS PAPUA, yang menghapus tugas dan kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA (Pasal 7 ayat (1) huruf a);

- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa KPUD Provinsi adalah penyelenggara seluruh tahapan dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pasal 1 angka 5, Pasal 9 ayat (3)); -----
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 12); --
- 4 Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2001 No. 81/PUU-VIII/2010, yang menguatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a tentang penghapusan tugas dan kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA;

- 5 Asas hukum mengenai berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah (lex superior derogate lex inferior) dan peraturan yang baru mencabut peraturan yang lama (lex posterior derogate le priori);

- 8 Bahwa oleh karena Tergugat tetap membiarkan DPRP sebagai penyelenggaraan PILGUB PAPUA dan tidak membatalkan Perdasus Pilgub Papua tersebut diatas, padahal Tergugat mempunyai kewenangan untuk itu, maka hal yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa sesungguhnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA, padahal sebagaimana telah disampaikan diatas, mengenai tugas dan kewenangan DPRD tersebut sudah dicabut dan atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang pengesahan Perppu No.1 Tahun 2008 mengenai perubahan UU OTSUS PAPUA dan perundang-undangan tersebut diatas; -----

Bahwa ketidakpastian hukum timbul karena disatu sisi karena menurut PERDASUS PILGUB PAPUA yang dibiarkan atau dibenarkan oleh TERGUGAT, DPRD diberikan kewenangan tertentu sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA, sedangkan disisi lain menurut Pasal 1 angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPUD di Provinsi adalah satu-satunya penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tambahan lagi mengenai kewenangan DPRD tersebut sudah dihapus dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; -

- 9 Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat dengan potensi konflik sengketa kewenangan, penyelenggaraan PILGUB PAPUA oleh DPRD, yang akan Penggugat ikuti tersebut, juga berpotensi menimbulkan masalah hukum karena DPRD adalah lembaga politik dengan kepentingannya sendiri, yang sangat diragukan independesinnya dibandingkan KPUD Provinsi Papua. Gejala ini dapat dilihat pada perumusan ketentuan-ketentuan dalam PERDASUS PILGUB PAPUA yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan pemerintah;

Bahwa DPRD selain menetapkan kewenangan bagi dirinya sendiri dalam pendaftaran, verifikasi calon, dan pengesahan calon pada PILGUB PAPUA, juga telah menetapkan sendiri syarat-syarat untuk dapat menjadi calon Gubernur Papua secara menyimpang dari syarat-syarat calon Gubernur yang sudah ditentukan pada Pasal 17 ayat (1) UU OTSUS PAPUA sebagaimana dapat dijelaskan di bawah ini, yang salah satunya adalah mengenai syarat masa jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Papua, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan Penggugat sebagai pihak yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua;

- a Bahwa salah satu syarat yang ditetapkan oleh DPRP adalah mengenai masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang sama dengan pengaturan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (vide Bukti P-9) dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“Peraturan KPU”), yang keduanya bersifat *lex generalis*;

Padahal mengenai syarat tentang masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka Otonomi Khusus Papua yang berlaku sejak diundangkannya UU OTSUS PAPUA pada tahun 2001 adalah bersifat khusus sebagaimana diatur dan ditetapkan secara tersendiri pada Pasal 17 ayat (1) UU OTSUS PAPUA, yang berbeda dengan ketentuan persyaratan calon Gubernur pada UU PEMDA dan Peraturan KPU yang bersifat umum berlakunya, sehingga syarat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut bersifat *lex spesialis* hanya bagi Provinsi Papua; -----

- b Bahwa terhadap ketentuan masa jabatan pada Pasal 9 Peraturan KPU tersebut sebelumnya juga akan dinyatakan berlaku bagi Provinsi Papua yang mengabaikan sifat khusus (*lex spesialis*) bagi Provinsi Papua itu, telah dilakukan pemeriksaan uji materil oleh Mahkamah Agung atas permohonan Penggugat karena sebelum Penggugat menjadi Gubernur Papua tahun 2006-2011, Penggugat juga pernah menjadi Gubernur Irian Jaya pada tahun 1993 atau sebelum berlakunya UU OTSUS PAPUA,



sehingga Penggugat sangat berkepentingan dengan ketentuan tersebut;

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 10 Mei 2011 No.18 P/HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU OTSUS PAPUA. (Bukti P-11); -----

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diatur pada Pasal 9 Peraturan KPU yang bunyinya sama dengan Pasal 58 huruf o UU PEMDA tersebut diatas tidak berlaku bagi Provinsi Papua mengingat bagi Provinsi Papua berlaku syarat-syarat calon Gubernur yang diatur secara khusus pada Pasal 17 ayat (1) UU OTSUS PAPUA; -----

- c Bahwa meskipun sudah dinyatakan bertentangan dengan UU OTSUS PAPUA oleh Mahkamah Agung, akan tetapi DPRP tetap saja memuat kembali persyaratan mengenai masa jabatan tersebut dalam PERDASUS PILGUB PAPUA yang bunyinya sama dengan Pasal 58 huruf o UU PEMDA dan bunyi Pasal 9 Peraturan KPU tersebut diatas;

10 Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang akan menggunakan hak konstitusional Penggugat dengan mencalonkan diri dalam PILGUB PAPUA yang akan datang, dan sebagaimana diinginkan pula oleh sejumlah partai politik di Provinsi Papua, maka penyelenggaraan PILGUB PAPUA oleh DPRP, bukan sebagaimana harusnya oleh KPUD Provinsi Papua, akan merugikan hak konstitusional Penggugat; -----

11 Bahwa dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* dan berkepentingan dalam mengajukan permohonan uji materiil pada perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II GUGATAN DIAJUKAN DALAM BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 jo UNDANG-UNDANG
NOMOR 51 TAHUN 2009.

- Bahwa Keputusan Tergugat, yaitu obyek sengketa dikeluarkan pada tanggal 03 April 2012. Oleh sebab itu pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara; -----

III KEPUTUSAN TERGUGAT MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA.

- 1 Bahwa obyek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penetapan tertulis mana sudah bersifat final, konkrit, individual dan mempunyai akibat hukum; -----
- 2 Bahwa obyek sengketa merupakan kelanjutan dari Keputusan Tergugat sebelumnya, yaitu Keputusan Tergugat tanggal 31 Januari 2012 Nomor 188.34/271/SJ perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Khusus (Perdaskus) yang ditujukan kepada Pejabat Gubernur Papua, yaitu Perdaskus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dimaksudkan sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena PERDASUS PILGUB PAPUA tersebut merupakan pelaksanaan dari UU OTSUS PAPUA, maka seharusnya Perdasus tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU OTSUS PAPUA itu sendiri, disamping perundang-undangan terkait lainnya, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut; -----

- 3 Bahwa berkenaan dengan pembentukan Perdasus dalam kerangka UU OTSUS PAPUA, termasuk PILGUB PAPUA, maka Tergugat selaku pihak pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Pasal 68 ayat (2) UU OTSUS PAPUA, untuk melakukan pengawasan secara represif terhadap Perdasus dimaksud, seharusnya membatalkan Pedasus tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan tersebut, yaitu : -----

“Pemerintah berwenang melakukan pengawasan represif terhadap Perdasus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur.” -----

Pada bagian penjelasan Pasal 68 ayat (2) ini disebutkan : -----

“.... Dalam rangka melakukan pengawasasn represif, Pemerintah dapat membatalkan Perdasus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum masyarakat Papua. Keputusan pembatalan tersebut diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi disertai dengan alasan-alasannya.” -----

Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan tersebut, Pemerintah Provinsi dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung...” -----

Bahwa dengan demikian Tergugat merupakan satu-satunya Badan atau Pejabat TUN yang diberikan kewenangan oleh UU OTSUS PAPUA untuk melakukan koreksi atau membatalkan Perdasus Provinsi Papua, termasuk PERDASUS

Halaman 17 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILGUB PAPUA apabila Perdasus dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya sikap atau keputusan yang diambil oleh Tergugat dalam merespon Perdasus merupakan keputusan yang bersifat final dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;

-
- 4 Bahwa kemudian terhadap PERDASUS PILGUB PAPUA No. 6 Tahun 2011 tersebut, Tergugat dengan kewenangan berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU OTSUS PAPUA, telah mengambil sikap dan menerbitkan keputusan atau penetapan tertulis tanggal 31 Januari 2012 Nomor 188.34/271/SJ perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang ditujukan kepada Pejabat Gubernur Papua, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa PERDASUS PILGUB PAPUA No. 6 Tahun 2011 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan meminta agar terhadap PERDASUS PILGUB PAPUA tersebut dilakukan penyesuaian;

-
- 5 Bahwa terhadap perintah penyesuaian PERDASUS PILGUB PAPUA No.6 Tahun 2011 tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pejabat Gubernur Papua meresponnya dengan suratnya tanggal 17 Februari 2012 Nomor 188.3/558/SET, sedangkan DPRP meresponnya dengan surat tanggal 10 Februari 2012 Nomor 188.3/234., yang pada pokoknya menerangkan bahwa perintah Tergugat tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diantaranya karena DPRP berpandangan bahwa kewenangan pada DPR tersebut sudah sesuai dengan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang menjadi kewenangannya itu, Tergugat mengambil sikap dan keputusannya sebagaimana obyek sengketa dalam gugatan ini, yaitu : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tergugat tanggal 03 April 2012 Nomor : 188.3/1177/Sj perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011;

6 Bahwa keputusan Tergugat tersebut diatas (obyek sengketa) pada pokoknya tidak melarang keterlibatan DPR Papua dan atau tidak membatalkan PERDASUS PILGUB PAPUA Nomor 6 Tahun 2011 yang memberikan kewenangan kepada DPR Papua dalam penyelenggaraan PILGUB PAPUA. Keputusan Tergugat tersebut sudah bersifat final dan tidak perlu persetujuan lagi dari atasan Tergugat atau badan atau pejabat Tata Usaha Negara lainnya;

7 Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan implikasi hukum yang luas disamping ketidakpastian hukum, khususnya mengenai penghapusan kewenangan DPRP dalam penyelenggaraan PILGUB PROVINSI PAPUA, karena mengenai tugas dan kewenangan tersebut sesungguhnya menjadi kewenangan KPUD Provinsi Papua. Dengan kata lain, keputusan Tergugat tersebut menimbulkan suatu perubahan dalam kewenangan pada penyelenggaraan PILGUB PROVINSI PAPUA, yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah disebutkan diatas dan akan dibahas lebih lanjut pada bagian materi perkara di bawah ini; --

Bahwa akibat hukum selanjutnya adalah, bahwa penyelenggaraan PILGUB PROVINSI PAPUA yang seharusnya dapat dilaksanakan secara demokratis, bebas, dan oleh lembaga yang independen menjadi tercederai karena DPRP adalah lembaga tempat berhimpunnya kekuatan politik di Provinsi Papua sebagaimana telah Penggugat bahas pada bagian I tentang Penggugat dan Kepentingan Penggugat tersebut diatas, sehingga Keputusan Tergugat tersebut dapat merugikan Penggugat sebagai pihak yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua mendatang, dan pihak liannya yang bermaksud akan

Halaman 19 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencalonkan diri dalam PILGUB PAPUA;

- 8 Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan penetapan tertulis dari Tergugat yang sudah bersifat final, konkrit, individual, dan mempunyai akibat hukum jika diberlakukan, maka obyek sengketa merupakan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat dan menjadi sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

IVKEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, PUTUSAN PENGADILAN,
DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

A Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

- 1 Keputusan Tergugat bertentangan dengan atau setidaknya
tidak melaksanakannya Pasal 68 ayat (2) UU
OTSUS PAPUA,-----

- a Bahwa telah dibahas pada bagian awal gugatan ini,
dimana Tergugat dalam suratnya tanggal 31
Januari 2011 Nomor 188.34/271/SJ menyatakan
bahwa berdasarkan kajian dari Tim Tergugat,
PERDASUS PILGUB PAPUA ternyata
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, pada bagian awal dari
surat Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan : --

*“berdasarkan hasil kajian Tim, Perdasus dimaksud bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”*



- b) Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU OTSUS PAPUA, seharusnya Tergugat dapat membatalkan PERDASUS PILGUB PAPUA tersebut karena pemerintah telah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan yang represif terhadap Perdassus. Pasal 68 ayat (2) berbunyi :

“Pemerintah berwenang melakukan pengawasan represif terhadap Perdassus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur.” -----

Pada bagian penjelasan disebutkan : -----

“.... Dalam rangka melakukan pengawasasn represif, Pemerintah dapat membatalkan Perdassus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum masyarakat Papua. Keputusan pembatalan tersebut diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi disertai dengan alasan-alasannya.”

Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan tersebut, Pemerintah Provinsi dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung...”

- c) Bahwa akan tetapi Tergugat telah mengambil keputusan yang tidak konsisten dan tidak menggunakan kewenangannya, padahal Tergugat sudah mengetahui bahwa PERDASUS PILGUB PAPUA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



d Bahwa pada faktanya Tergugat kemudian meminta Pejabat Gubernur dan DPRD Provinsi Papua untuk menyesuaikan PERDASUS PILGUB PAPUA dengan UU OTSUS PAPUA dengan merujuk pula pada beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 tanggal 29 September 2011 mengenai orang asli Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011 mengenai ketidakwenangan DPRD dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;

e Bahwa namun demikian, revisi yang dilakukan terhadap PERDASUS PILGUB PAPUA oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan DPRD Papua tidak sesuai dengan permintaan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak membatalkan PERDASUS PILGUB PAPUA tersebut;

f Bahwa pada kenyataannya Tergugat membuat keputusan melalui surat Tergugat sebagaimana obyek sengketa pada pokoknya membenarkan kewenangan DPRD Papua dalam penyelenggaraan PILGUB PROVINSI PAPUA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan UU OTSUS PAPUA berikut
UU PERUBAHAN OTSUS PAPUA, UU
PEMILU dan Putusan Mahkamah Konstitusi
No.81/PUU/VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011;

g Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana obyek
sengketa menunjukkan tidak konsistennya sikap
Tergugat dalam merespon PERDASUS PILGUB
PAPUA, bahkan antara klarifikasi Tergugat
melalui suratnya tanggal 31 Januari 2011 Nomor
188.34/271/Sj bertentangan dengan klarifikasi
Tergugat melalui suratnya sebagaimana obyek
sengketa; -----

h Bahwa surat Tergugat sebagaimana obyek
sengketa juga menunjukkan ketidakkonsistenan
Tergugat dalam mengambil keputusan karena
disatu sisi pada bagian awal (angka 1) suratnya
Tergugat meminta agar Pj.Gubernur Papua dan
DPRP konsisten melaksanakan hasil klarifikasi
Tergugat sebelumnya, tapi pada angka 2 dan 3
surat keputusannya Tergugat membiarkan dan atau
membenarkan kewenangan DPR Papua dalam
penyelenggaraan PILGUB PROVINSI PAPUA;

i Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana obyek
sengketa menunjukkan ketidaktegasan Tergugat,
yang sekaligus menunjukkan sikap Tergugat yang
mengenyampingkan proses keberatan dalam

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan dan pemberlakuan Perdasus menurut Pasal 68 ayat (2) UU OTSUS dan penjelasannya, dimana apabila Pemerintah Provinsi keberatan dengan revisi perdasus oleh Tergugat, maka Pemerintah Provinsi Papua dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung R.I., bukannya Tergugat membiarkan atau membenarkan pemberian kewenangan kepada DPR Papua dalam penyelenggaraan PILGUB PROVINSI PAPUA..

2 Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 7 angka (1) huruf a PERPPU Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (UU PERUBAHAN OTSUS”); -----

a Bahwa Pasal 7 angka (1) huruf a PERPPU menyatakan telah menghapus mengenai tugas dan kewenangan DPRP yang diatur dalam Pasal 7 angka (1) huruf a UU OTSUS, yaitu tugas dan kewenangan yang terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;

b Bahwa Pasal 7 angka (1) huruf a UU OTSUS PAPUA yang dihapus tersebut berbunyi :

“DPRP mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.”



- c Bahwa dengan dicabutnya Pasal 7 huruf a UU OTSUS PAPUA, maka kewenangan DPRP dalam penyelenggaraan PILGUB PROVINSI PAPUA, sudah diakhiri, sehingga tidak perlu terlibat dalam aspek apapun dalam rangka PILGUB PROVINSI PAPUA tersebut;

- d Bahwa selanjutnya mengenai Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU PEMILU sebagaimana dibahas di bawah ini. Oleh sebab itu adalah suatu fakta yang tidak terbantah kebenarannya bahwa Tergugat juga tidak melaksanakan undang-undang dimaksud;

- 3 Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ("UU PEMILU"); -----

- a Bahwa Pasal 1 angka 5 UU PEMILU berbunyi :

"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih

Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan walikota secara demokratis. “

b Bahwa Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU PEMILU menjelaskan tentang Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur, dan tidak terdapat pengaturan atau pemberian kewenangan kepada DPRP. Sehingga dengan demikian KPUD Provinsi Papua adalah satu-satunya penyelenggara PILGUB PROVINSI PAPUA;

c Bahwa pada faktanya keputusan Tergugat sebagaimana obyek sengketa pada perkara ini tidak memperhatikan sama sekali kewenangan KPUD Provinsi Papua yang sudah ditegaskan dalam UU PEMILU;



-
d Bahwa keputusan Tergugat tersebut terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya haruslah ditegaskan pada bagian ini, bahwa tidak mungkin keputusan Menteri dapat mengenyampingkan, bahkan berlawanan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh institusi yang kedudukannya lebih tinggi dari Tergugat;

B Keputusan Tergugat bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011.-----

1 Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011 tersebut

Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugatnya, karena yang bersangkutan keberatan dengan penghapusan kewenangan DPRD dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang sebelumnya diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUS PAPUA dan kemudian dihapus oleh PERPPU No.1 Tahun 2008 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (UU PERUBAHAN OTSUS PAPUA) karena menurut Penggugat hal itu adalah bagian dari kekhususan Provinsi Papua dan sebelumnya diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUS PAPUA;

- 2 Bahwa terhadap keberatan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan bahwa :

“ Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Gubernur Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21/2001 tidak memenuhi kriteria kekhususan atau keistimewaan yang melekat
pada daerah yang bersangkutan ...”

3 Bahwa dengan demikian selain diatur secara tegas oleh undang-undang, yang kedudukannya lebih tinggi dan lebih kuat dari sekedar keputusan Menteri (Tergugat) sebagaimana obyek sengketa, mengenai ketidakwenangan DPRP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah pernah diuji dalam persidangan Pengadilan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, akan tetapi tidak mendapat perhatian atau dikesampingkan oleh Tergugat;

C Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Asas kecermatan : -----

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa adalah sangat bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut diatas, termasuk dalam memberikan pertimbangan untuk keluarnya keputusan tersebut telah tidak memperhatikan fakta yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait;

- 2 Bahwa Tergugat juga tidak mempelajari dan meneliti secara mendalam kewenangan DPRP dalam rangka otonomi khusus Papua, terutama dengan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan terkait, dimana DPRP tidak lagi mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan PILGUB PROVINSI PAPUA setelah dihapusnya Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUS PAPUA oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, serta diberlakukannya UU PEMILU;

Asas kepastian hukum : -----

- 1 Bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah bertitik tolak dan berorientasi untuk terciptanya kepastian hukum. Akan tetapi dalam keputusan Tergugat tersebut diatas telah mengeyampingkan asas tersebut;

- 2 Bahwa tidak dilaksanakannya asas ini oleh Tergugat dalam keputusan Tergugat sebagaimana obyek sengketa, maka Tergugat telah mengakui kewenangan DPRP dalam penyelenggaraan PILGUB PROVINSI PAPUA, sedangkan KPU Provinsi Papua juga mempunyai dasar hukum dan alasan yang jelas untuk menyelenggarakan PILGUB PROVINSI PAPUA dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUS PAPUA oleh Perppu No.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, diberlakukannya UU PEMILU serta putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibahas diatas; -----

V KESIMPULAN

- 1 Bahwa berdasarkan pembahasan Penggugat tersebut diatas, terbukti bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana obyek sengketa adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OTSUS PAPUA, yang menghapus tugas dan kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA (Pasal 7 ayat (1) huruf a);

- b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa KPUD Provinsi adalah penyelenggara seluruh tahapan dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Gubernur (Pasal 1 angka 5, Pasal 9 ayat (3));

-
- c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 12) -----

1 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan Tergugat sebagaimana obyek sengketa tersebut juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum; -----

2 Bahwa disamping bertentangan dengan undang-undang tersebut diatas, Keputusan Tergugat sebagaimana obyek sengketa juga bertentangan dengan :

-
- a Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2001 Nomor 81/PUU-VIII/2010, yang menguatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a tentang penghapusan tugas dan kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA;

-
- b Asas hukum mengenai berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah (*lex superior derogate lex inferior*) dan peraturan yang baru mencabut peraturan yang lama (*lex posterior derogate le priori*); -

3 Bahwa oleh sebab itu, maka Keputusan Tergugat sebagaimana obyek sengketa tersebut telah memenuhi alasan-alasan dalam sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009; -----

- 4 Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan Keputusan Tergugat tersebut batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut, yaitu terhadap :

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.3/1177/Sj tanggal 03 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011; -----

VI TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT.

- 1 Bahwa yang Penggugat sampaikan diatas, khususnya pada bagian I tentang Penggugat dan kepentingan Penggugat dan III diatas mohon dipertimbangkan pula pada bagian ini;

- 2 Bahwa untuk menghindari ketidakpastian hukum dan kerugian bagi masyarakat Provinsi Papua pada umumnya, khususnya Penggugat dalam kedudukan dan kepentingan Penggugat tersebut diatas, yaitu sebagai pihak yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua pada PILGUB PAPUA mendatang, maka adalah berdasar dan sangat beralasan Penggugat mohon agar terhadap keputusan Tergugat tersebut ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



3 Bahwa apabila Keputusan Tergugat tersebut tidak ditunda pelaksanaannya maka proses PILGUB PAPUA akan berjalan dengan DPRP sebagai penyelenggara. Hal ini dapat dibuktikan dengan sudah dilakukannya rapat-rapat oleh DPRP dalam rangka PILGUB PAPUA dan menanggapi surat Tergugat sebagaimana obyek sengketa (Bukti P-12); --

4 Bahwa apabila PILGUB PAPUA tetap dilaksanakan dengan kondisi hukum dan penyelenggara seperti tersebut diatas, maka hak politik dan hak konstitusional Penggugat akan sangat dirugikan karena Penggugat harus berhadapan dengan proses PILGUB PAPUA yang diselenggarakan oleh pihak yang tidak berwenang untuk itu, yang pada gilirannya hasil PILGUB tersebut akan cacat hukum dan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, disamping kerugian karena biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti dan menyelenggarakan PILGUB PAPUA dimaksud;

5 Bahwa pelaksanaan PILGUB PAPUA dalam kondisi tersebut diatas juga akan merugikan masyarakat Papua secara keseluruhan karena PILGUB PAPUA akan menggunakan keuangan Provinsi Papua, akan tetapi hasil PILGUB PAPUA tersebut cacat hukum dan berpotensi menimbulkan



konflik dalam masyarakat, yang akan lebih banyak lagi merugikan kepentingan masyarakat Papua yang sedang membangun dalam rangka otonomi khusus dibawah UU OTSUS PAPUA berikut perubahannya;-----

- 6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat tanggal 03 April 2012 Nomor : 188.3/1177/Sj perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini; -----

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 03 April 2012 Nomor : 188.3/1177/Sj perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 35 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan batal atau tidak sah : -----

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
188.3/1177/Sj tanggal 03 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi
Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011. -----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
188.3/1177/Sj tanggal 03 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi
Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011. -----

4 Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : YUHERMAN, S.H., M.H., M.Kn. dan ROBERT R. MANDOLANG, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 10 April 2012, dan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si., Ir. ANNY JULISTIANI, MBA., S. ADITYA WIJAYA, S.H., R. PERMELIA FABYANNE, S.H., M.H. dan KUSUMA DWI HASTANTI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1790/SJ tanggal 9 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 16 Mei 2012, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

1 KOMPETENSI ABSOLUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*Atribute Competitio*)

1.a. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari dalil Penggugat mengenai kronologis perkara dan kapasitas hukum Penggugat, pada intinya substansi gugatan Penggugat mempermasalahkan materi muatan yang terdapat dalam Perdasus No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya terkait kewenangan DPRP pada tahap penjadwalan, pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang oleh Penggugat dianggap bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (angka 2 hal 3). Dari pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dominan mempermasalahkan pengujian terhadap isi Perdasus No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;

1.b Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan salah satu kewenangan Mahkamah Agung sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf b adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah

Halaman 37 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang terhadap undang-undang;

- 1.c. Apabila dikaitkan antara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, jelaslah dapat diketahui bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Mahkamah Agung dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebenarnya juga sudah diketahui oleh Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya permohonan judicial review terhadap Perdasus aquo yang dilakukan Penggugat sebagaimana terdaftar di register perkara Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM-2012 tanggal 6 Februari 2012; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijk Verklaard*); -----

2 PENGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

- 2.a. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan



karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”. Di dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kedudukan serta kerugian yang dialami Penggugat dalam mengajukan pembatalan atas Surat Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, kecuali hanya menyatakan bahwa Penggugat bermaksud mencalonkan diri sebagai Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Penggugat tidak memberikan dalil yang jelas mengenai kerugian yang terjadi terkait dengan adanya Perdasus No. 6 Tahun 2011 apalagi adanya kerugian yang timbul akibat terbitnya surat Menteri Dalam Negeri aquo. Sebagaimana telah diakui Penggugat dalam gugatannya Penggugat mengaku pernah menduduki jabatan sebagai Gubernur Papua selama dua periode, meskipun yang pertama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 / PUU-IX/2010 Penggugat tidak dapat mencalonkan dan atau dicalonkan sebagai calon Gubernur Papua, karena pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam Putusannya Nomor 41/PUU-IX/2010 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seseorang hanya boleh menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur Papua hanya untuk dua periode saja. Oleh karena itu posisi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mempermasalahkan Surat Menteri Dalam Negeri aquo, dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, yang mengandung prinsip hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan

Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

2.b. Bahwa hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium “*Point D’Interest, Point D’Action*” (ada kepentingan, maka ada gugatan); -----

Adapun arti kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur : -----

- Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;

- Kepentingan Penggugat bersifat pribadi; -----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung; dan -----
- Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung atas diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.3/1177/Sj tanggal 3 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur. Dimana ada atau tidak ada obyek gugatan aquo Penggugat tetap tidak dapat menjadi calon Gubernur Papua dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, selain dari pada itu jelas-jelas objek gugatan a quo tidak ditujukan kepada Penggugat akan tetapi ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua. Seandainya pun Penggugat masih memaksakan diri, Penggugat sebenarnya tidak lagi mempunyai kepentingan hukum yang cukup karena terkait dengan Perdasus No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Penggugat sebagai subjek hukum sudah tidak dapat lagi mencalonkan dan dicalonkan sebagai calon Gubernur Papua karena telah dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menduduki jabatan sebagai Gubernur Papua seandainya pun tahapan pendaftaran dan verifikasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di KPU Provinsi Papua; -

Berdasarkan dalil hukum Tergugat tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntVan Kelijk Verklaard);

3 GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELUM*)

3.a. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dengan petitumnya bahkan terjadi inkonsistensi antara posita/Fundamentum Petendi dengan petitumnya. Hal ini dapat dilihat dari Fundamentum Petendinya dimana Penggugat menguraikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang seolah-olah telah dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan a quo. Sedangkan penerbitan objek gugatan telah memperhatikan saran, pandangan dan pendapat dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta dari Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo justru telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak relevan

Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo; -----

3.b. Bahwa tidak beralasan hukum, mengingat yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah proses verifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua tetapi bukan penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan penerbitan objek gugatan a quo, karena penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat final dan mengikat; -----

3.c Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan :

“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a quo, tidak relevan apabila apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo. Hal ini dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam posita gugatannya Penggugat lebih menitikberatkan keberatannya terhadap proses pelaksanaan verifikasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang diatur dalam Perdasus No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi di dalam Petitumnya pada angka 2 Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.3/1177/Sj Tanggal 3 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011”; -----

- 3.d. Bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.3/1177/Sj Tanggal 3 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011”; -----

Sehingga dalil-dalil Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara posita dan petitum yang terdapat dalam gugatan tidak sinkron satu sama lain ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara posita dan petitumnya inkonsistensi; -----

4 GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO.

- 4.a. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek gugatan dalam perkara *aquo* adalah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” adalah keliru dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut : ----

- a Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final yang dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara ;

Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni kepada seseorang/ perorangan tertentu. Objek gugatan *a quo* bukanlah ditujukan kepada perorangan tertentu tetapi kepada lembaga yang dalam hal ini adalah Penjabat Gubernur. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Sebagai contoh keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut; -----

- b Bahwa Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, karena Surat Tergugat tersebut tidaklah bersifat individual. Walaupun Surat Tergugat tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu untuk Penjabat Gubernur Papua namun substansinya hanya mengikat bagi Penjabat Gubernur Papua, saja tetapi substansi Surat Tergugat perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 Tanggal 3 April 2012 tersebut ditujukan dan mengikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara umum. Dengan kata lain tidak hanya Pj. Gubernur Papua saja yang terkena Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* namun yang terkena Surat Tergugat tersebut semua masyarakat dan pemerintahan secara umum di Provinsi Papua;

c Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan keputusan tata usaha negara sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*);

5. GUGATAN PREMATUR

Bahwa seandainya pun Penggugat mempermasalahkan mengapa Tergugat tidak melaksanakan pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan membatalkan Perdasus No. 6 Tahun 2011, maka dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak, karena sesuai pasal 145 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pembatalan Perdasus merupakan kewenangan Presiden. Dengan demikian mengingat objek gugatan *a quo* masih memerlukan proses tahapan-tahapan selanjutnya yakni adanya proses penerbitan Peraturan Presiden, maka atas objek gugatan *a quo* belum menimbulkan akibat hukum, sehingga apabila Penggugat saat ini menggugat objek gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara Prematur, dengan demikian maka dalil Penggugat dalam gugatannya harus ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci pada bagian-bagian dibawah ini; -----
- . Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.3/1177/Sj tanggal 3 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur; -----
- . Bahwa dalam Jawaban ini sebagai pertimbangan Majelis Hakim, akan sampaikan dasar dan kronologis penerbitan Surat Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus); -----
 - b. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 telah ditetapkan Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur; -----
 - c. Bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah melakukan klarifikasi atas ditetapkannya Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Suratnya Nomor 188.34/271/Sj tanggal 31 Januari 2012 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Papua. Substansi atau materi klarifikasi dalam surat dimaksud telah memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran, pandangan dan pendapat dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta dari Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan Pemilihan Gubernur hanyalah mengenai calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP”;

d. Bahwa kewenangan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua harus sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011 yang intinya menyatakan bahwa kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan gubernur yang berbeda dengan Provinsi lainnya adalah hanya mengenai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua, sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia; -----

e. Bahwa Pejabat Gubernur Papua melalui Suratnya Nomor 188.3/558 tanggal 17 Februari 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, telah menyampaikan Rancangan Perdasus sebagai penyempurnaan Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 yang telah disesuaikan dengan hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri, dan rancangan ini belum dibahas dengan DPR Papua; -----

f. Bahwa memperhatikan penolakan DPRP atas hasil klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011, maka proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua menjadi terhambat pelaksanaannya. Apabila hal ini berlarut-larut tidak ada penyelesaian, dikhawatirkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akan terganggu yang berimplikasi terganggunya kondisi

Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan politik di masyarakat Papua, sehingga diperlukan keberadaan Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif dengan kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan daerah bersama dengan DPRD; -----

g. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, perlu solusi penyelesaiannya melalui penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.3/1177/Sj tanggal 3 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua; -----

h. Bahwa sehubungan dengan tindak lanjut hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 11 April 2012, DPRD telah menyerahkan usulan Jadwal Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk mendapat masukan kepada KPU Provinsi Papua. Berdasarkan agenda DPRD, KPU Provinsi Papua akan menyerahkan hasil masukan jadwal Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut kepada DPRD pada tanggal 18 April 2012, untuk selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan jadwal tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 20 April 2012; -----

i. Bahwa mengenai persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua secara khusus diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, namun demikian sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa "persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan serta pengangkatan dan pelantikan Gubernur diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan", artinya selain syarat khusus dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua juga tunduk pada syarat umum dalam peraturan perundang-undangan yaitu yang diatur dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) masa jabatan dalam jabatan yang sama;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 s.d 8 yang intinya menyatakan bahwa “semua peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, tidak boleh lagi memberikan atau mengatur mengenai kewenangan kepada DPRD dalam PILGUB PAPUA, demikian pula Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Perdasus Pilgub Papua No. 6 Tahun 2011 dan Surat Tergugat bertentangan dengan asas hukum mengenai berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah (*lex superior derogate lex inferior*) dan peraturan yang baru mencabut peraturan yang lama (*lex posterior derogate le priori*).... dstnya..”.-----

Pernyataan Penggugat ini tidak beralasan hukum karena objek gugatan yang diterbitkan oleh Penggugat sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa kekhususan Provinsi Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus orang asli Papua dan harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP. Sehingga keberadaan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengakui adanya kekhususan di Provinsi Papua, sehingga asas hukum *lex posterior derogate le priori* tidak berlaku;

5. Bahwa keberadaan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 bukan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2001 yang telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, oleh karena itu tidak ada kaitannya antara dicabutnya pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, akan tetapi pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 adalah pengaturan lebih lanjut dari Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang keberadaannya diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-VIII/2010, juga dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa persyaratan, dan tata cara persiapan, pemilihan serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan; -----

- . Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak mengatur adanya tugas maupun kewenangan KPU Provinsi (khususnya KPU Provinsi Papua sebagai daerah yang memiliki kekhususan), untuk meminta persetujuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua kepada MRP, karena itu apabila dalam perdasus No. 6 Tahun 2011 mengatur kewenangan KPU Provinsi Papua meminta persetujuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada MRP justru melampaui kewenangan. Dalam hal ini tugas KPU di daerah yang bersifat khusus seperti di Papua dapat saja berbeda dengan KPU di daerah lain khususnya dalam pemilukada. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kekhususan tugas KPU di daerah yang bersifat khusus diatur kembali dalam pasal 123 yang menyatakan “ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah bertentangan dengan asas hukum menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan; -----

- 7. Bahwa selanjutnya sesuai pasal 125 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa, “Dalam hal undang-undang mengenai penyelenggaraan pemilu



anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu Presiden dan wakil presiden serta pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara berbeda yang berkaitan dengan tugas penyelenggara pemilu, berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang secara tegas diakui keberlakuannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Maka memaknai keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah selayaknya berikut peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Sehingga sudah jelas tidak ada pertentangan antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; -----

- . Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka secara substansi penerbitan objek gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penerbitan objek gugatan a quo sama sekali tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun dengan peraturan yang baru maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo; -----

- . Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 11 angka 10 yang menyatakan “bahwa oleh karena Pengugat adalah pihak yang akan menggunakan hak konstitusional Penggugat dengan mencalonkan diri dalam PILGUB PAPUA yang akan datang, dan sebagaimana diinginkan pula oleh sejumlah partai politik di Provinsi Papua, maka penyelenggaraan PILGUB PAPUA oleh DPRP,

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagaimana harusnya oleh KPUD Provinsi Papua, akan merugikan hak konstitusional Penggugat”.-----

Pernyataan Penggugat ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan legal standingnya, Penggugat tidak mengalami kerugian langsung atas penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo. Sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”. Maka dapat dilihat bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian langsung atas penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo. Sehingga tidak relevan lagi apabila Penggugat mendalilkan objek gugatan yang diterbitkan Tergugat merugikan Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat mengenai hal ini (*ontzegd*);

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 15 angka romawi IV yang menyatakan “Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”; -----

Pernyataan Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum karena Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan dalam perkara a quo telah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011. Tergugat dalam penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo juga telah memperhatikan dengan cermat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang antara lain adalah asas kecermatan, dimana sebelum Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu kebijakan atau bleids harus terlebih dahulu memperhatikan hubungan causa satu sama lain atau dengan kata lain penerbitan Keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo tidak serta merta diterbitkan tanpa melihat substansinya secara cermat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami mekanisme administratif pemerintahan, sehingga sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ; -----

TENTANG PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa Terhadap Penetapan Penundaan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara tersebut, Tergugat berpendapat bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak rasional, sebab fakta hukum berbicara bahwa Keputusan yang dijadikan sebagai obyek gugatan oleh Penggugat adalah bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini karena objek gugatan a quo belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dimana objek gugatan a quo adalah naskah dinas yang bersifat administrative dalam tata penyelenggaraan pemerintahan dan tidak bersifat individual, tidak konkrit dan tidak final;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum dengan alasan objek gugatan a quo belum memenuhi syarat-syarat sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas dikeluarkannya objek gugatan a quo karena jelas-jelas objek gugatan a quo ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua. Maka Penggugat dengan

Halaman 53 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya tidak dapat menuntut hak konstitusionalnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan objek gugatan *a quo*;-----

Oleh karena itu permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak ada hal yang mendesak yang mengharuskan proses penundaan; -----

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut : ---

DALAM PENUNDAAN :

Membatalkan Penetapan Penundaan/Penangguhan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* dengan Nomor 59/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2012; -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Memutus terlebih dahulu eksepsi kewenangan mengadili sebelum memutus pokok perkara; -----
- 2 Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2 Menyatakan sah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.3/1177/Sj tanggal 3 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011;



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 7 Juni 2012 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat, telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Juni 2012. dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012, perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011, (foto kopi dari foto kopi); -----
2. Bukti P – 2 : Koalisi Papua Baru Jilid II tanggal 20 Agustus 2011, perihal Deklarasi, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (foto kopi dari foto kopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (foto kopi dari foto kopi);

5. Bukti P – 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (foto kopi dari foto kopi); -----
6. Bukti P – 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (foto kopi dari foto kopi);

7. Bukti P – 7 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2010, (foto kopi dari foto kopi);

8. Bukti P – 8 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34/271/Sj. tanggal 31 Januari 2011, perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), (foto kopi dari foto kopi);

9. Bukti P – 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, (foto kopi dari foto kopi); ----
10. Bukti P – 10 : Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, (foto kopi dari foto kopi); -----
11. Bukti P – 11 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.18P/HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Surat Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 10 April 2012 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.3/1177/83 tanggal 3 April 2012, (foto kopi dari foto kopi); -----

13. Bukti P – 13 : Surat Nomor : 5.02/YLO-DPRP/BS/2012 tanggal 14 Februari 2012, perihal : Pemberitahuan dan Permohonan dari YUHERMAN & Partners Law Office kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P – 14 : Risalah Sidang Perkara No. 3/SKLN-X/2012, tanggal 26 Juli 2012, Perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua, (foto kopi dari foto kopi); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 20, sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 121.91/3125/OTDA, tanggal 13 Juli 2011 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti T – 2 : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 188.34/4408/OTDA, tanggal 29 September 2011 perihal Penyampaian draft Raperdasus dan Notulensi Rapat, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti T – 3 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34/271/Sj. tanggal 31 Januari 2011, perihal Klarifikasi

Halaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Khusus (Perdapus), (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti T – 4 : Surat Gubernur Papua Nomor : 188.3/558/SET. tanggal 17 Februari 2012, perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Khusus (Perdapus), (foto kopi dari foto kopi); -----

5. Bukti T – 5 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012, perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdapus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti T – 6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2010, (foto kopi dari foto kopi); -----

7. Bukti T – 7 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-IX/2011 tanggal 29 September 2011, (foto kopi dari foto kopi); -----

8. Bukti T – 8 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-IX/2011 tanggal 13 Oktober 2011, (foto kopi dari foto kopi); -----

9. Bukti T – 9 : Peraturan Daerah Khusus Provinsi Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur, (foto kopi dari foto kopi); -----

10. Bukti T – 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (foto kopi dari foto kopi); -----

11. Bukti T – 11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua menjadi Undang-Undang, (foto kopi dari foto kopi);

12. Bukti T – 12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (foto kopi dari foto

kopi); -----

13. Bukti T – 13 : Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, (foto kopi dari foto kopi);

14. Bukti T – 14 : Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, (foto kopi dari foto kopi); -----

15. Bukti T – 15 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua, (foto kopi dari foto kopi); -----

16. Bukti T – 16 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 188.3/234 perihal

Klarifikasi Peraturan Daerah Khusus tanggal 10 Februari 2012,

(foto kopi dari foto kopi); -----

17. Bukti T – 17 : Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Nomor : x.121.91/3125/OTDA tanggal 13 Juli 2011 perihal

Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Papua; -----

18. Bukti T – 18 : Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Nomor : 188.34/4408/OTDA tanggal 29 September 2011 perihal

Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian draft Rasperdasus dan Notulen Rapat, (foto kopi dari foto kopi); -----

19. Bukti T – 19 : Tanggapan atas permohonan pandangan hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan tanggal 28 Juni 2011, (foto kopi dari foto kopi) ; ----

20. Bukti T – 20 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (foto kopi dari foto kopi); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Juli 2011, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, bernama AMAL SALEH dan AMIR MAHMUD MADUBUN, SH., MH., yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI FAKTA – I : AMAL SALEH.

- Bahwa saksi sebagai anggota DPRP mengetahui Surat Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Pilgub di Papua akan diselenggarakan oleh DPRP berdasarkan Perdasus Pilgub Papua No. 6 Tahun 2011; -----
- Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tersebut sering dibicarakan sekitar bulan Maret 2012, Internal Dewan sendiri ada pro dan kontra terhadap surat tersebut karena menurut sebagian anggota Dewan pelaksanaan Pemilu Kada seharusnya diselenggarakan oleh KPU tetapi dalam hal ini Mendagri seolah-olah memberikan kepada DPRP, sikap kami sebagai anggota Dewan yang pro mereka tetap jalankan Pemilu Kada itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membahasnya, saksi tidak turut serta karena saksi tidak termasuk dalam Badan legislasi, ada pembicara dalam Dewan mengatakan ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi kalau tidak salah seperti itu di dalam Perdasus; -----
- Bahwa Saksi dari Partai Kedaulatan, pada saat Pildasus 2012 dimana sikap Partai tidak menyetujui, dan hanya mendapat 3 kursi dikalahkan oleh suara terbanyak; -----
- Bahwa Partai Kedaulatan memiliki calon juga untuk dicalonkan sebagai Calon Gubernur mempunyai 3 (tiga) kursi sebagai Calon Gubernur di Papua; -----
- Bahwa tahapan yang sudah dilakukan dengan Surat Mendagri tentang Pilgub ini sudah berjalan mulai dari letter T pendaftaran, administrasi yang meliputi pendidikan, partai politik termasuk syarat-syarat lain yang menetapkan yang memenuhi syarat verifikasi DPRP kemudian ke MRP untuk mengecek keaslian rakyat Papua dan sampai dengan hari ini sudah ditetapkan yang lolos; -----
- Bahwa saksi tidak ikut mencalonkan karena saksi tahu persis yang seharusnya melakukan Pilkada adalah KPU; -----
- Bahwa Menteri Dalam Negeri dan DPRP mengetahui Pengadlan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Putusan Sela berupa Penundaan Pelaksanaan Putusan untuk menunda pelaksanaan Pemilu Kada tetapi di jalankan terus; ----
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan Kewenangan KPU ke Mahkamah Konstitusi dan ada Putusan Sela menunda Pelaksanaan Pemilukada; -----
- Bahwa Barnabas Suhebu pernah sempat menjabat Gubernur di Irian Jaya periode kemarin berakhir sebagai Gubernur Papua 5 tahun; -----
- Bahwa Verifikasi sudah ditetapkan oleh DPRP berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih oleh DPRP dimana verifikasi untuk partai politik ada yang digugurkan ada yang lolos karena

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi partai politik, namun Pasal 7 ayat 1a Kewenangan DPRP memilih Gubernur dan Wakil Gubernur sudah dicabut dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa sikap KPUD keberaratan terhadap pengambil alihan kewenangannya dan faktanya KPUD menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) ; -----

- Bahwa berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penghapusan kewenangan DPRP dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 kemudian diuji materil di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak gugatan tersebut sikap DPRP Partai Demokrat seluruhnya menerima putusan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa sikap partai saksi (Demokrat) telah jelas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus pasal 7 ayat 1 karena itu sudah tidak ada, berarti pelaksanaan sepenuhnya harus dilaksanakan oleh KPUD ; -----

SAKSI FAKTA – II : AMIR MAHMUD MADUBUN, SH., MH.

- Bahwa saksi terlibat dalam suatu kegiatan partai politik yaitu Partai Bintang Reformasi; -----

- Bahwa Pilkada Provinsi Papua terjadi ketika itu dari Partai Politik melakukan yang biasanya dalam setiap Pilkada di deklarasikan beberapa dari Partai Politik dukungan dalam rangka Persiapan proses Pilkada sampai pada proses yang terjadi di DPRP tahapan Pilkada tapi dari Partai Koalisi tidak mengikuti proses tahapan tersebut menganggap cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang karena DPRP lembaga legislative seharusnya mengawasi lembaga independent yaitu KPUD;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya surat Menteri Dalam Negeri April 2012 kepada DPRP surat tersebut mendelegasikan seolah-olah Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan proses politik yang dilakukan oleh Parlemen dalam suatu keadaan politik; -----

- Bahwa saksi merasa dirugikan setelah mengetahui bahwa terhadap surat tersebut Menteri Dalam Negeri seolah membenarkan; -----

- Bahwa Partai saksi yaitu Partai Bintang Reformasi pernah melakukan Deklarasi dukungan dengan partai lainnya yaitu antara lain Partai Kedaulatan, Partai Barnas, Partai Bintang Reformasi, Partai PPPI dan Partai PPRN, Deklarasi dilakukan 1 tahun lalu bulan puasa Juli 2012; -----

- Bahwa yang didukung oleh partai saksi adalah Barnabas Suhebu dan John Tahu untuk dicalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur ternyata mekanismenya bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga tidak mendaftar; -----

- Bahwa saksi yakin Barnabas Suhebu mempunyai dukungan cukup dari partai politik Jumlah kursi parlemen aturannya 15% partai kami ada 9 kursi yang harus di miliki minimal, partai kami lebih dari 9 kursi sudah mencukupi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya disamping mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 6 Agustus 2012, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama SUKACA, S.H., M.Si. dan YULIANUS RUMBOIRUSY, S.sos., MM., yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI FAKTA – I : SUKACA, S.H., M.Si.

- Bahwa saksi ikut terlibat dalam penyusunan Perdasus No. 6 Tahun 2011; -----

- Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua merupakan konsensus nasional untuk memperteguh NKRI khususnya bagi masyarakat

Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua. Hal yang mendasar kekhususan Papua antara lain Pengakuan dan Penghormatan Hak-Hak Dasar orang asli Papua; -----

- Bahwa pengaturan Hak-Hak Dasar orang asli Papua tersebut antara lain diwujudkan melalui pengaturan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yaitu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus orang asli Papua yang mendapatkan persetujuan dan pertimbangan MRP, selain hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat istilah Perdatus sebagai produk hukum bersama antara Gubernur Papua dengan DPR Papua;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah diuji materi di Mahkamah Konstitusi sebanyak 3 (tiga) kali yakni : Pasal 1 huruf t, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1); -----

- Bahwa Terhadap ketiga permohonan uji materi tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya masing-masing Nomor 29/PUU-IX/2011 tanggal 29 September 2011, Nomor 29/PUU-IX/2011 tanggal 29 September 2011, Nomor 41/PUU-IX/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dan Nomor 81/PUU-VI/2010 tanggal 2 Maret 2011; -----

- Bahwa dari ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan :

a) Tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang dicabut/dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945/ dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga seluruh ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 masih sah dan mengikat berlakunya kecuali pasal 7 ayat (1) huruf a karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; -

b) Lebih memperjelas pemaknaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain lagi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mestinya dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak perlu lagi ada keraguan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, namun pada kenyataannya tidak demikian hal ini dapat dibuktikan setidaknya-tidaknya adanya berbagai pihak yang menafsirkan secara keliru terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 baik dari kalangan orang luar Papua maupun orang Papua itu sendiri, pada hal isu yang dikembangkan selama ini Pemerintah selalu dituduh tidak konsisten melaksanakan Undang-Undang Otsus Papua. Ketika DPR Papua hendak melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jelas-jelas diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua yaitu Perdasus Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua muncul sebagian pihak tertentu yang melakukan penolakannya; -----
- Bahwa berbagai argumentasi disampaikan untuk menolak Perdasus No. 6 Tahun 2011 tentang pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Ada dua hal alasan penolakan Perdasus No. 6 Tahun 2011 yakni :-----
 - a. Bahwa mengenai penyelenggaraan sebagian tahapan pemilukada yang dilaksanakan oleh DPR Papua sebagaimana diamanatkan oleh pasal 139 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 sebagai berikut : -----
 - 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilaksanakan secara langsung yang pencalonannya diusulkan melalui DPR Papua oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPR Papua atau 15 dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu; -----
 - 2 DPR Papua melakukan penyaringan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur; -----

DPR Papua meminta pertimbangan dan persetujuan MRP terkait dengan calon yang harus orang asli Papua; -----
 - 3) MRP menyampaikan persetujuan dan pertimbangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPR Papua; -----

Halaman 65 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) DPR Papua menetapkan pasangan bakal calon Gubernur dan VVakil Gubernur Papua untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;

- 5) KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua untuk selanjutnya diselenggarakan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi;

- b. Pengaturan mengenai masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Istilah dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya", ditafsirkan tidak diberlakukan secara surut, artinya seseorang yang pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Papua sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak dihitung sebagai masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur Papua; -----

- Bahwa posisi pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri adalah melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 secara konsisten, utuh dan benar, karena itu jauh sebelum DPR Papua menyusun Rancangan Perdasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan fasilitasi kepada DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua dengan melibatkan berbagai pihak, dalam pertemuan tersebut tidak ada Berita Acaranya tapi saksi yang saat itu memimpin pertemuan tersebut dan pertemuan tersebut sebagai berikut :

- a Pertemuan dengan DPRD Papua tanggal 27 Juni 2011 yang dihadiri oleh Kemenkopolhukam, Kemendagri, Komisioner KPU Pusat dan KPU Provinsi Papua dan Asisten I Pemerintah Provinsi Papua; -----

- b Pertemuan tanggal 20 September 2011 yang dihadiri oleh Kemenkopolhukam, Kernendagri, Caleg DPR Papua, Setwan DPR Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Pertemuan tanggal 9 November 2011 yang dihadiri oleh Kemenkumham, Kepala

Biro Hukum KPU, Kemendagri 13 caleg DPR Papua, Setwan DPR Papua;

- Bahwa tujuan dari pemberian fasilitasi tersebut adalah agar ada pemahaman yang sama antara pemerintah, KPU dan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua termasuk KPU Provinsi Papua dalam penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sehingga dapat berlangsung dengan lancar, aman dan kondusif segera terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang definitive;

- KPU yang lebih banyak diwakili Korwil Papua merasa keberatan digunakannya pasal 139 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 dengan alasan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menjadikan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tidak berlaku lagi, sedangkan DPR Papua berpendapat sebaliknya; -----

- Hasil rapat menyepakati menyetujui permintaan KPU untuk minta penjelasan Kementerian Hukum dan Ham, yang kemudian Dirjen Perundang-undangan dengan suratnya Nomor : PPE.6.PP.05.02-1021 tanggal 28 Juni 2011 yang ditujukan kepada DPR Papua, menegaskan bahwa keberadaan pasal 139 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 terkait dengan pemberian kekhususan Provinsi Papua yang diatur dalam pasal 119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menegaskan bahwa tugas dan wewenang KPU di daerah berlaku di daerah yang bersifat khusus atau istimewa sepanjang tidak ada pengaturan lain, dengan demikian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tidaklah menghapus Pasal 139 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005; -----

- Bahwa adanya Surat penjelasan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada mulanya merupakan permintaan KPU dijadikan salah satu dasar bagi Kemendagri memberikan penjelasan kepada Penjabat Gubernur Papua.

Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat Nomor X.121.91/3125/0TDA tanggal 13 Juli 2011 dengan tembusannya antara lain disampaikan pula kepada KPU dan KPU Provinsi Papua. Oleh karena itu sebenarnya setelah rangkaian pertemuan tersebut tidak ada lagi perbedaan pendapat antara DPR Papua dengan KPU maupun KPU Provinsi Papua mengenai keberadaan Perdasus No. 6 Tahun 2011 yang pengaturannya berdasarkan pada pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005; ---

- Bahwa istilah Klarifikasi Perda dijumpai dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 yang tujuannya adalah agar produk Hukum di daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan ketertiban umum; -----

- Bahwa perda termasuk perdasus yang telah diundangkan, paling lama 7 (tujuh) hari harus disampaikan kepada Mendagri untuk dilakukan klarifikasi. Hasil klarifikasi perda akan diterbitkan surat dari Mendagri kepada Kepala Daerah yang isinya ada 2 (dua) kemungkinan : -----

1. Pemberitahuan kepada Kepala Daerah bahwa Perda telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau; -----
2. Pemberitahuan bahwa perda bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan ketertiban umum sehingga harus disesuaikan/disempurnakan; -----

- Bila Kepala Daerah dan DPRD tidak menyesuaikan perda dimaksud maka sesuai pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, maka Presiden membatalkan perda tersebut dengan Peraturan Presiden. Dengan demikian yang memiliki kewenangan membatalkan Perda adalah Presiden RI; -----

- Bahwa konsekuensinya apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas/keberatan terhadap hasil klarifikasi perda oleh Menteri Dalam Negeri dapat mengajukan keberatan kepada Presiden, dan apabila keberatan terhadap Peraturan Presiden tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Perda harus disampaikan kepada Mahkamah Agung sesuai pasal 83 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011. Dengan demikian surat klarifikasi Mendagri bukanlah produk final dan tidak dapat menunda ataupun membatalkan suatu perda termasuk perdasus. Pembatalan berlakunya suatu perda termasuk perdasus hanya dapat dilakukan oleh Presiden; -----

- Bahwa terhadap Perdasus No 6 Tahun 2011 Menteri Dalam Negeri telah melakukan klarifikasi atas perdasus tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan Surat Nomor 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012 dan Surat Nomor 188.3/1177/SJ tanggal 3 April 2012; -----

- Bahwa Surat klarifikasi Nomor 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012 pada angka 2 (dua) pada intinya menyatakan kewenangan DPR Papua dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011; -----

- Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri ini oleh daerah ditanggapi secara beragam ada yang berpendapat bahwa kewenangan DPR Papua harus dihilangkan ada pula sebaliknya, pendapat yang pertama lebih diakibatkan oleh kekeliruan mengartikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011 seolah-olah Mahkamah Konstitusi telah mencabut pasal-pasal yang terkait dengan kewenangan DPR Papua dalam Pemilukada, misalnya Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001, selain itu ada juga yang berpendapat seolah-olah lahirnya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak berlaku; -----

- Untuk memperjelas hasil klarifikasi atas Perdasus No. 6 Tahun 2011, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat yang kedua Nomor 188.3/1177/5J tanggal 3 April 2012 yang pada intinya Pengaturan Perdasus mendasarkan pada pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 agar diantisipasi kemungkinan adanya gugatan

Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Perdasus tersebut. Dengan demikian secara substansi Perdasus No. 6 Tahun 2011 tidak ada permasalahan untuk dilaksanakan;

SAKSI FAKTA – II : YULIANUS RUMBOIRUSY, S.Sos., MM.

- Bahwa saksi adalah anggota DPRP, dimana dalam pembahasan Perdasus No. 6 Tahun 2011 telah melibatkan pemerintah, KPU dan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua termasuk KPU Provinsi Papua, partai penggagas; -----
- Bahwa sikap DPRP hendak melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jelas-jelas diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua dalam penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sehingga dapat berlangsung dengan lancar, aman dan kondusif segera terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang definitive; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya ada putusan Mahkamah Konstitusi Pemilukada masih berjalan, tapi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Pemilukada di Papua dihentikan dahulu; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Penetapan Penundaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, saksi hanya mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi; -----
- Bahwa setelah adanya Surat Menteri Dalam Negeri surat yang kedua Nomor 188.3/1177/5J tanggal 3 April 2012, oleh daerah ditanggapi secara beragam ada yang berpendapat bahwa kewenangan DPR Papua harus dihilangkan ada pula sebaliknya, dari DPRP merespon wajar saja, semuanya berjalan, disini DPRP hanya menunggu karena pembatalan berlakunya suatu perda termasuk perdasus hanya dapat dilakukan oleh Presiden; -----
- Bahwa terkait permohonan Yunus Wonda, SH. dimana jabatannya adalah Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua, permohonannya sebagai pihak untuk mewakili DPRP pernah dibicarakan tapi saksi tidak pernah mengetahui, dimana Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRP ada 3 (tiga) yang saksi tahu dari ketiganya yang aktif hanya Yunus Wonda, SH.;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 5 September 2012; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang berupa Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdatus Provinsi Papua No 6 Tahun 2011 adalah diterbitkan Tergugat tanggal 03 April 2012 (bukti P-1 = T-5), dan gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 April 2012, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 April 2012, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Eksepsi.

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tanggal 16 Mei 2012 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo (atribute competetio)*; -----
- 2 Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan *a quo*; -----
- 3 Gugatan kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*); -----
- 4 Gugatan Penggugat *error in objecto*; -----
- 5 Gugatan Penggugat prematur; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 7 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi –eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

ad. 1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, karena gugatan Penggugat lebih dominan mempermasalahkan pengujian Perdasus No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara. (vide pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa mencermati alasan gugatan dihubungkan dengan tuntutan gugatan Penggugat, maka jelas dapat ditangkap bahwa Penggugat adalah menggugat Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012, yang menurut Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas azas umum pemerintahan yang baik, yang oleh karenanya gugatan Penggugat adalah memenuhi ketentuan pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat a quo; -----

Bahwa mengenai uraian pertentangan antara Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, menurut Majelis hal tersebut adalah hanya bersifat memperjelas gugatan Penggugat, sehingga tidak mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa a quo adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ; -----

Ad. 2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat.

Menimbang, bahwa pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa, Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia sebagai calon peserta Pemilu Gubernur Propinsi Papua yang telah didukung oleh sejumlah Partai Politik sebagaimana dideklarasikan pada tanggal 20 agustus 2011 (Bukti P-2) . Dan menurut Penggugat ternyata Surat yang diterbitkan Tergugat yang membiarkan atau memberi kesempatan kepada DPRP dan Gubernur Papua meneyelenggrakan Pemilukada secara melanggar peraturan perundang-undangan adalah dapat merugikan kepentingan Penggugat sebagai salah satu calon peserta Pemilihan Umum Gubernur Papua;

Menimbang, bahwa sebagai salah seorang calon peserta Pemilukada Gubernur, maka apabila pelaksanaan Pemilukada dilaksanakan secara melanggar hukum, dan pelanggaran tersebut telah dilakukan pembiaran berdasarkan Surat yang diterbitkan Tergugat, maka dapat berakibat kepada keabsahan Pemilukada yang di ikuti oleh Penggugat tersebut . Oleh karenanya (terlepas Surat Tergugat nantinya terbukti mengandung cacat hukum atau tidak) maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Surat yang diterbitkan Tergugat agar Pemilukada Gubernur Papua yang akan diikuti oleh Penggugat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dinyatakan ditolak; -----

Ad. 3. Esepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur .

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan kabur atau tidak, maka Majelis mengacu pada ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa Gugatan harus memuat : -----

- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----
- b Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati surat Gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Gugatan Penggugat sudah secara lengkap menguraikan mengenai Identitas Penggugat dan Tergugat serta telah menguraikan mengenai dasar gugatan dan hal yang di minta untuk diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *error in objecto* ;

Menimbang, bahwa dalam eksespinya Tergugat menyatakan, Obyek sengketa *a quo* tidak bersifat individual karena bukan ditujukan kepada seseorang atau perorangan tertentu, tetapi kepada lembaga dalam hal ini Penjabat Gubernur, sehingga obyek sengketa *a quo* bukan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Obyek sengketa *a quo* adalah Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 perihal Tindak Lanjut

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No 6 Tahun 2011, yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Papua (bukti P-1 = T-5); -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang : pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), yang dimaksud individual adalah apabila keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan kepada individu/orang tertentu atau dapat ditentukan individu yang ditujunya;

Menimbang, bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011 (bukti P-1 = T-5) adalah ditujukan kepada Individu/pihak tertentu yakni Penjabat Gubernur Papua, dan bukan ditujukan kepada umum, oleh karenanya Surat Menteri Dalam Negeri tersebut adalah memenuhi syarat Individual sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, oleh karenanya dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in objecto* adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 adalah belum menimbulkan akibat hukum, karena sesuai pasal 145 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pembatalan Perdasus merupakan kewenangan Presiden dan diperlukan proses/ tahapan-tahapan sampai terbitnya Keputusan Presiden tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* adalah bersifat premature;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan akibat hukum adalah surat/ keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang dituju surat tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterbitkan dan diterimanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 tersebut maka telah menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua, dimana berdasarkan Surat Mendagri tersebut terbukti kemudian oleh DPRP Papua telah dimulai tahapan pemilihan Gubernur Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalil Terugat yang menyatakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 belum menimbulkan akibat hukum adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan pokok sengketa;

Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdassus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011 (bukti P-1 = T-5);

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan obyek sengketa pada pokoknya didasarkan atas dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 tersebut bertentangan dengan perturan Perundang-undangan yang berlaku yakni :



- Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perubahan OTSUS Papua, yang sudah menghapus tugas dan kewenangan DPRP dalam penyelenggaraan Pilgub Papua; -----
- Pasal 1 angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Pemilu; -----
- Dan juga bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/271/SJ. Tertanggal 31 Januari 2011; -----

2 Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011 dan juga bertentangan asas asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam surat Jawabannya tertanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya Terugugat menyatakan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 tersebut diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan alat uji yuridis/*totsing gronden* berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas asas umum pemerintahan yang baik ; ---

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-14 serta 2(dua) orang Saksi masing-masing bernama AMAL SALEH dan .AMIR MAHMUD MADUBUN, SH., MH. sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti beratanda T-1 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-20, serta (2) orang Saksi masing-masing bernama SUKACA, S.H., M.Si. dan YULIANUS RUMBOIRUSY, S.Sos., MM.;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* oleh karenanya dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab-jawab pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (vide pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan dan Jawaban dalam sengketa *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah substansi Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ?; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati substansi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012, maka isi penting dari Surat Menteri Dalam Negeri tersebut adalah tentang pemberian kesempatan/pembiaran bagi Penjabat Gubernur dan DPRP untuk melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tetap sesuai Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 (bukti P-1 = T-5); -----

Menimbang, bahwa sesuai Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, maka proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua adalah dilaksanakan oleh DPRP, akan tetapi ternyata Perdasus tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, yang dalam pasal 7 ayat (1) telah menghapus mengenai tugas dan

Halaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan DPRP sebagai pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Hal mana telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011, yang menyatakan tidak ada kekhususan dalam persyaratan dan mekanisme Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;

Menimbang, bahwa apabila dicermati substansi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012, tersebut ternyata adalah berisi tentang pemberian kesempatan/pembiaran bagi Penjabat Gubernur dan DPRP untuk melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tetap mengikuti Perdasus No. 6 Tahun 2011 yang bertentangan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2008 tersebut. Disamping itu ternyata Surat tersebut juga bertentangan dengan Surat yang diterbitkan sendiri oleh Menteri Dalam Negeri sebelumnya, yakni surat No. 188.34/271/SJ tertanggal 31 Januari 2012 yang pada pokoknya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan, kewenangan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Propinsi Papua harus disesuaikan dengan pelaksanaan Pemilu di daerah lain di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terbukti substansi atau isi dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 mengandung cacat hukum, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melanggar asas kepastian hukum, oleh karenanya, tuntutan Penggugat agar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 dinyatakan batal dan dicabut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa sebagai mana tertuang dalam Penetapan Majelis Hakim NOMOR: 59/G/2012/PTUN-JKT. tertanggal 7 Mei 2012, oleh karena Gugatan Penggugat menyangkut Obyek Sengketa tersebut dikabulkan, maka Penetapan tersebut harus dipertahankan sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka mengenai alat alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan dimuat dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan;-----

MENGADILI

I Dalam Penundaan.

- Menyatakan Penetapan Nomor: 59/G/2012/PTUN-JKT. tertanggal 7 Mei 2012 tentang Penundaan pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011 dinyatakan tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan, sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Halaman 81 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUN-JKT.



I Dalam

Eksepsi .-----

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ; -----

I Dalam

Pokok

Sengketa.

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011, yang diterbitkan Tergugat; -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011 tersebut; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah); -

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Selasa, Tanggal 18 September 2012, oleh Kami H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan TEDY ROMYADI, S.H., dan JUMANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada persidangan untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012 oleh Majelis Hakim yang terdiri H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan HUSBAN, S.H., M.H. dan KUSMAN, SIP, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HUSBAN, SH., MH.

H. BAMBANG HERIYANTO, SH. MH.

KUSMAN, SIP, SH, MHum.

PANITERA PENGGANTI

INDUN NAWANG WULANDARI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 220.000,-
- Materai Putusan : Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp 5.000,-
- Leges Putusan : Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah);